

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 10/48/DPD perihal Transaksi Valuta Asing
Terhadap Rupiah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4945) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5003), dan kebutuhan adanya acuan kurs yang kredibel untuk pembentukan harga yang efisien, perlu untuk melakukan perubahan atas ketentuan angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD tanggal 24 Desember 2008 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPD tanggal 20 April 2009, sebagai berikut:

1. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut PBI, Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai *counterparty* dalam bertransaksi dengan Nasabah, dimana kedudukan Bank dan Nasabah setara.

Contoh:

Bank A melakukan transaksi *spot* USD/IDR sebesar USD1,000,000 (satu juta US Dollar) dengan Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai *counterparty* dari Nasabah X.

- b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan Nasabah adalah apabila Bank bertransaksi atas nama Nasabah, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah.

Contoh:

Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X, Ltd di luar negeri. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi adalah antara Nasabah A dengan Bank X, Ltd, dimana posisi Bank B hanya merupakan perantara.

- c. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya

yang ...

yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi:

- 1) nomor kontrak;
- 2) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
- 3) nilai nominal transaksi;
- 4) nama *counterparty*;
- 5) mata uang (denominasi); dan
- 6) rekening Bank koresponden.

d. Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah paling kurang berisi:

- 1) nomor kontrak;
- 2) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah;
- 3) tanggal transaksi dan tanggal valuta;
- 4) nilai nominal transaksi;
- 5) pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
- 6) jenis valuta yang diperjualbelikan;
- 7) jenis transaksi yang digunakan;
- 8) besarnya komisi; dan
- 9) rekening Bank koresponden.

e. Dalam hal kontrak yang dilakukan Bank atas Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo, Bank harus mengacu pada kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia.

f. Kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e yang selanjutnya disebut Jakarta

Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) merupakan representasi harga *spot* US Dollar terhadap Rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).

- g. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf f diatur sebagai berikut:
- 1) Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB melalui website Bank Indonesia dan/atau media lainnya.
 - 2) Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar terhadap Rupiah.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA
KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER